

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandangan dari hukum sendiri mendeskripsikan manusia menjadi subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yakni pendukung hak disertai kewajiban sehingga secara otomatis melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan. Hukum secara terminologi merupakan doktrin Allah yang berhubungan dengan orang, baik berupa tututan, anjuran etimologi berasal dari Arab “*Al-hukmun*” yang memiliki arti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman.¹ Hukum secara istilah memiliki pengertian Hukum menurut ahli Roscoe Pound, salah satu konsep dari hukum adalah ide mengenai aturan atau sebuah rangkaian aturan yang memberikan suatu pengaturan yang tersistematis terkait dengan adanya tingkah laku dari pada manusia.² Setiap manusia sebagai perseorangan menurut hukum terdapat hak yang harus didapat serta adanya bentuk kewajiban yang terkandung dalam perbuatan hukum atau *rechtsbekwaamheid*, namun tidak semua manusia memiliki kecakapan hukum.

Kecakapan hukum yang seharusnya dimiliki manusia bisa saja tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau bahkan dianggap tidak cakap dalam pelaksanaan tindakan hukum, sebab adanya sebuah permasalahan pada dirinya. Permasalahan dalam diri tersebut yang juga menjadi permasalahan

¹ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2023, hlm. 91.

dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga dapat berbentuk berbagai macam, yang mana permasalahan yang ada tentu membutuhkan beberapa metode dalam penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan tersebut terdapat alternatif selain menggunakan cara kekeluargaan yang memerlukan persetujuan seluruh keluarga yang terlibat secara hubungan hukum, akan tetapi dapat juga diselesaikan dengan jalur hukum.

Permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara hukum membutuhkan perlindungan hukum baik bagi pelaku maupun korban. Pengertian perlindungan hukum yakni sebuah kegiatan untuk melakukan perlindungan terhadap subyek hukum yang mana perlindungan tersebut dilakukan melalui adanya peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya.³ Perlindungan hukum berlaku pada seseorang semenjak seseorang merasa dirugikan hak yang ada pada dirinya. Perlindungan hukum juga diberikan pada seseorang untuk menjadi sebuah kepastian hukum telah dijelaskan menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Keluarga seringkali memiliki permasalahan yang berkaitan dengan hak keperdataan yang membutuhkan perlindungan hukum untuk tetap memepertahankan hak keperdataannya. Hak keperdataan setiap individu ataupun kelompok dibagi menjadi dua yakni memiliki sifat yang absolut serta terdapat hak yang bersifat nisbi. Adanya hak yang memiliki sifat

³ Daniel Estafan P. S., “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)*”, Indonesia Notary, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 282.

absolut diaplikasikan kepada seluruh orang sebab dapat dilihat dari sudut pandang pasifnya yang mana setiap orang harus menghormati orang yang memiliki kekayaan tersebut. Hak bersifat nisbi yakni biasa disebut dengan hak *relative* merupakan hak yang dipasrahkan pada seseorang atau beberapa orang tertentu agar seseorang dapat melakukan suatu pemberian ataupun tidak kebendaan serta hak perseorangan.⁴

Hak keperdataan pada seseorang juga tak luput atas seseorang yang pada dasarnya dianggap telah dewasa yang mana dewasa ini berada pada usia 21 tahun keadan dan dalam kondisi dibawah pengampuan atau berada dibawah pengawasan (*curatele*) menurut undang-undang. Hal tersebut telah menyatakan bahwasannya terdapat dua kelompok yang dapat dikatakan tidak cakap hukum.⁵ Alasan kurang atau tidak sehatnya ingatan dan kurang cerdasnya pikirannya dan segala penyebabnya yang disebabkan akibat adanya suatu keadaan dimana manusia tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengurus kepentingan dari dirinya sendiri.⁶ Pengampuan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas orang yang tidak mampu dalam menjalankan tindakan hukum, baik dilaksanakan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan sedarah, maupun suami ataupun isteri.

Pengampuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian akan diregister di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta

⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 103.

⁵ Imma Indra Dewi, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2008, hlm. 561.

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 156.

Peninggalan sesuai pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengurus permasalahan dan penyelesaian masalah pengampuan. Permasalahan pengampuan yang telah teregister kemudian akan dilakukan penyempahan bagi kurator di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Sebagai pengurus permasalahan dan penyelesaian masalah pengampuan maka permohonan pengampuan yang telah teregister kemudian akan dilakukan penyempahan bagi kurator. Penyempahan bagi kurator merupakan bentuk tanggungjawab kurator sebagai pengampu atas kurandus atau orang yang berada dibawah pengampuannya. Jumlah kasus pengampuan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya terhitung mulai dari bulan Januari Tahun 2019 hingga pada bulan April 2024. Penulis mengakses data serta melakukan penelusuran terkait pengampuan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada periode Januari tahun 2019 hingga April tahun 2024, terdapat 27 penyempahan pengampuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Total penyempahan pengampuan yang terdapat di Balai Harta Peninggalan tidak sebanyak jumlah penetapan di pengadilan sebab belum meratanya akses informasi mengenai urgensi dan manfaat pendaftaran penyempahan pengampuan ke Balai Harta Peninggalan sehingga dampak keberadaan lembaga ini kurang memberikan dampak pelayanan hukum bagi masyarakat sehingga perlu disusun karya tulis ilmiah supaya manfaat dan

tujuan dari Balai Harta Peninggalan dapat diketahui lebih luas dan memberikan dampak kepastian hukum sebagaimana mestinya.

Tujuan diadakannya pengampuan adalah sebagai upaya preventif supaya orang yang tidak cakap hukum menurut nilai fundamental pada pasal 433 KUHPerdato mendapatkan perlindungan hukum serta bertindak untuk dan atas nama orang yang diampukan atas sebab-sebab yang mengharuskan seseorang berada dibawah pengampuan.⁷ Sebab-sebab yang mengharuskan seseorang berada dibawah pengampuan telah diatur dalam KUHPerdato dan masih berlaku hingga kini atau belum ada dasar hukum dari undang-undang yang memberikan pengaturan secara lebih rinci atau yang dapat digunakan untuk sebuah perbandingan terhadap apa yang telah diatur dalam KUHPerdato. Salah satu sebab yang mengharuskan seseorang berada dibawah pengampuan yakni seseorang yang mengidap gangguan jiwa yang dalam KUHPerdato kerap disebutkan dengan diksi sakit otak, cacat mental, dsb. Dasar hukum mengenai pengampuan bagi seseorang yang mengidap gangguan jiwa, secara implisit telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 433 bahwa orang yang termasuk kedalam klasifikasi orang di bawah pengampuan adalah orang yang berada di bawah keadaan yang dapat katakanaan dungu, yang mengalami sakit otak atau mata gelap, maupun orang yang terkadang tidak cakap dalam menggunakan akal pikiranya.

Pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam BAB XVII Pasal

⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 49.

433-462 KUHPerdata yang menjelaskan tentang seluruh faktor yang mendasari adanya suatu peristiwa hukum yang tergolong kedalam sebuah pengampuan. Pengajuan dari permohonan untuk melakukan pengampuan sendiri dapat diajukan oleh pihak keluarga sedarah dan diajukan pada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan seseorang tersebut sehingga perlu diajukan pengampuan terhadap orang tersebut dan disertai dengan bukti dan saksi.⁸

Pengangkatan seseorang sebagai pengampu atas ketidakcakapan seorang dewasa untuk melakukan perbuatan hukum harus dilihat berdasarkan fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut dapat diberikann tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengampu. Jumlah kasus pengampuan orang pengidap gangguan jiwa yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya terhitung mulai dari bulan Januari Tahun 2019 hingga pada bulan April 2024. Penulis mengakses data serta melakukan penelusuran terkait pengampuan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada periode Januari tahun 2019 hingga April tahun 2024, terdapat 10 penyumpahan pengampuan orang pengidap gangguan jiwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengklasifikasian yang terdapat dalam penyumpahan pengampuan orang yang diampu dengan keadaan gangguan jiwa yakni mengidap skizofrenia, demensia, gangguan tumbuh kembang, bipolar, dan depresi.

⁸ Nur Afni Fauziah Sukkur dan Putu Edgar Tanaya, "Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 12, No. 1, 2023, hlm. 78.

Hak keperdataan yang dimiliki oleh seseorang dengan keadaan pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan merupakan hak dalam ruang lingkup perdata yang sifatnya absolut, yang merupakan suatu wujud hak kepribadian serta wujud dari hak kebendaan yang memberikan suatu kenikmatan atas benda yang tergolong milik sendiri atau yang masih dimiliki. Pembagian pengampu bagi seseorang yang berada dibawah pengampuan yakni orang dewasa yang telah memiliki pasangan maka yang berhak menjadi kurator merupakan orang yang terikat pernikahan yaitu suami atau istri, dan apabila orang tersebut belum terikat dalam suatu pernikahan maka yang menjadi kuratornya adalah keluarga sedarahnya yang telah ditetapkan.⁹ Seseorang yang telah ditetapkan sebagai kurator apabila dinilai tidak baik dalam menjalankan tugasnya, maka pihak keluarga sedarah dapat mengajukan permohonan pengampuan dan penghapusan pengampuan terhadap kurator sebelumnya.

Salah satu pengampuan atas orang dewasa yakni pengampuan dengan penetapan Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Spg dengan orang yang diampukan berinisial A.S. dan pengampu S.J. yang merupakan istri dari kurandus. Kurator mengalami gangguan jiwa berat berdasarkan *resume* hasil pemeriksaan pasien yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD Kab. Sampang dan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Penyempahan atas kurator yang telah

⁹ Niken Refti Yunanda, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN. Rgt", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Riau, 2020, hlm. 10.

teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.03-252/106/I/22/23/Spg. Pengampuan yang dilakukan berada di wilayah hukum Surabaya, diawasi oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya. Balai Harta Peninggalan Surabaya ada dibawah Kementerian Hukum dan HAM. Para pengampu disumpah sesuai agama masing-masing. Pengampuan yang dilakukan oleh kurator belum memenuhi perlindungan hukum atas hak kebendaan kurandus disebabkan beberapa faktor yang menyalahi aturan yang ada.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Riri Mela Lomika S., “Curatele (Pengampuan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)”, 2009. ¹⁰	1)Siapakah pihak-pihak yang berhak menjadi pengampu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2)Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang ditaruh dibawah pengampuan (<i>Kurandus</i>)? 3)Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel mengenai Pengampuan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?	Membahas mengenai pengampuan bagi orang dengan gangguan jiwa. Meneliti mengenai kesesuaian antara penetapan pengampuan pengadilan dengan pengampuan menurut KUHPerduta	Penelitian penulis mengenai implementasi perlindungan hukum bagi orang pengidap gangguan jiwa di BHP setelah penetapan di Pengadilan.
2.	Trapsila Hardyas Beranta R., “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas)”, 2021. ¹¹	1) Apa saja hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan? 2) Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Btl?	Membahas mengenai pengampuan bagi orang dengan gangguan jiwa. Meneliti hak keperdataan serta pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampu dengan jenis penelitian yuridis normatif.	Penelitian penulis merupakan yuridis empiris yang berfokus pada perlindungan hukum bagi orang pengidap gangguan jiwa di BHP.

Table 1 Novelty

¹⁰ Riri Mela Lomika S, “Curatele (Pengampuan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

¹¹ Trapsila Hardyas Beranta R, “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2021.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dari kedua penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus pembahasan. Dimana melihat terkait implementasi perlindungan hukum bagi orang pengidap gangguan jiwa di Balai Harta Peninggalan setelah penetapan di Pengadilan. Kemudian pada lokasi penelitiannya yang mana pada penelitian ini lokasinya di Kota Surabaya yang tentu memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu. Permasalahan yang terjadi di lapangan lokasi penelitian yang penulis pilih belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga permasalahan di lokasi tersebut berbeda dengan daerah yang telah menjadi fokus penelitian sebelumnya. Selanjutnya terdapat pada contoh kasus yang diteliti tentunya berbeda dengan kasus-kasus yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sehingga, penulisan Laporan Skripsi ini memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) yang mana akan membuat penulisan ini perlu untuk dibahas.

Berdasarkan latar belakang diatas yakni implementasi dari suatu bentuk perlindungan hukum terkait dengan adanya hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya dan hambatan yang terdapat dalam proses untuk pemberian perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Oleh karena alasan tersebut penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan proposal skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK**

KEBENDAAN BAGI ORANG PENGIDAP GANGGUAN JIWA DIBAWAH PENGAMPUAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya?
2. Apa hambatan dalam implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban terkait rumusan masalah yang disusun dalam satu kesatuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui proses implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan sehingga dapat diketahui telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat penyimpangan.
2. Untuk mengungkap hal-hal yang menjadi hambatan sekaligus cara – cara penanggulangannya dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah dikombinasikan dengan

rumusan masalah yang telah dipersiapkan, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Kemanfaatan secara teoritis yang dituju dalam penulisan ini adalah untuk memberikan kajian dalam ruang lingkup ilmu hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata menysasar pada lingkup keluarga serta pengampuan, dan diharapkan dapat memberikan bentuk sumbangsih dibidang keilmuan serta sudut pandang akademis yang otentik dan akurat dalam pelaksanaan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan baik publik maupun secara norma mengenai implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Menilik manfaat praktis *output* penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap wawasan teruntuk praktisi hukum, pencipta kebijakan publik, serta diharapkan dapat memberikan dampak pada individu dengan harapan agar segera dibentuk satu prosedur yang lebih mudah dengan memperhatikan adanya asas perdilan sederhana,cepat, biaya ringan dalam perkara yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terkait perlindungan hukum atas hak kebendaan dalam kasus

pengampuan supaya mempermudah para pemohon mendapatkan kepastian hukum atau untuk terciptanya putusan yang paling mendekati seadil - adilnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Kebendaan Bagi Orang Pengidap Gangguan Jiwa dibawah Pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya”, belum pernah untuk dilaksanakan, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait dengan adanya pengampuan bagi pengidap gangguan jiwa berdasarkan studi kasus.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penulisan yang sedang ditulis merupakan metode penulisan jenis yuridis empiris dengan menggunakan penulisan lapangan guna menentukan validitas suatu ketentuan hukum yang benar-benar telah ada serta berlaku pada masyarakat. Tujuan dari penulisan hukum metode ini yakni untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukum serta penerapan suatu hukum yang tumbuh dalam masyarakat dengan menggunakan teknik penulisan ilmu sosial. Penulisan yang berkonsentrasi utama dalam realita situasi dan kondisi masyarakat di lapangan, maka membutuhkan data yang berdasarkan pada fakta di lapangan. Setelah fakta serta data terkumpul, identifikasi masalah menjadi tahapan berikutnya dalam langkah penyelesaian masalah.

Penulisan skripsi dengan metode empiris yuridis ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam masyarakat. Penulisan ini berfokus

utama pada implementasi perlindungan hukum perdata di Indonesia dalam pelaksanaan pengampunan bagi orang pengidap gangguan jiwa di Surabaya. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengumpulkan data dan evidensi pada proses studi lapangan di Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai lokasi dari penyimpanan bahan penulisan.¹² Data yang diperoleh kemudian diuji berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis untuk menjadi dasar penulisan ini adalah dengan pendekatan secara kualitatif yang mana melakukan pengumpulan data dengan metode observasi lapangan di Balai Harta Peninggalan Surabaya dan wawancara bersama praktisi hukum di lokasi penelitian diharapkan dapat membantu memahami aspek hukum yang ada. Rangkaian penulisan yang nantinya akan membuahkan hasil ini diharapkan akan memberikan sebuah informasi serta wawasan bagi para pihak yang membutuhkan referensi atau rujukan akademis.

1.6.3 Data Penelitian

Terdapat bahan hukum yang digunakan penulisan empiris yuridis penulis yaitu bahan yang mana bersumber dari perundang-undangan, observasi dan wawancara sebagai sumber data primer, sekunder dan tersier, antara lain:

¹² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45.

1.6.3.1 Sumber Data Primer

Data primer sendiri adalah sebuah data yang mana diambil langsung dari asal muasalnya dengan berbagai cara seperti melalui wawancara, observasi sampai membaca laporan yang merupakan dokumen tidak resmi untuk selanjutnya akan dilakukan pengolahan data oleh Penulis. Penulis menggunakan data terolah untuk penulisan setelah menjalankan wawancara dan observasi dengan Bapak Agung Budianto selaku Kurator Keperdataan I dan Bapak Yudi Yuliadi, S.H., M.H. selaku Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

1.6.3.2 Sumber Data Sekunder

Bahan dengan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang penulisan ini. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang digunakan dalam penulisan ini dengan melihat pada buku teks yang berisikan suatu ilmu hukum dasar serta prinsip hukum dan pandangan yang relevan dengan standart yang tinggi.¹³ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang mendukung topik pembahasan yakni mengenai buku hukum perdata, perlindungan hukum, pengampuan, serta buku kesehatan mengenai orang dengan gangguan jiwa. Penulis juga menggunakan pendapat ahli hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm 182.

seperti teori-teori implementasi, perlindungan hukum, pengampunan, dan orang pengidap gangguan jiwa, sebagai sumber data sekunder, jurnal yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum oleh ahli yang berkompeten, dan hasil penulisan-penulisan lain yang berhubungan dengan adanya suatu bentuk perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi hak dari seorang yang termasuk dalam orang dengan gangguan jiwa. Terdapat klasifikasi data sekunder yang dibagi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, berhubungan atau mempengaruhi objektivitas penulisan. Penelitian ini dalam melakukan pennenelitian perihal mencari referensi fundamental:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sejatinya telah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Sedangkan untuk bahan hukum sekunder merupakan hasil wawancara bersama narasumber serta buku pembelajaran mata kuliah karena buku pembelajaran khususnya berisi tentang prinsip-prinsip dasar hukum, madzab ilmu hukum dan sudut pandang pemetaan masalah yang klasik oleh para sarjana yang terbukti mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵

1.6.3.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan petunjuk atau penjelasan apa yang terlewat oleh Bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder atau memperkuat hipotesis yang merujuk dari kamus atau ensiklopedia, majalah dan media massa sebagainya. Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa laman Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisi tentang data yang mendukung ilmu bahasa mengenai implementasi, perlindungan hukum, pengampunan, dan orang pengidap gangguan jiwa.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa pengumpulan serta pengolahan bahan hukum penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan agar memperoleh bahan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm.106.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

hukum yang relevan guna menunjang penulisan sebagai langkah awal dalam setiap penulisan hukum. Data kepustakaan bagi penulisan hukum yang termasuk dalam suatu bahan hukum sekunder serta bahan hukum yang bersifat tersier.¹⁶ Studi kepustakaan yang diterapkan dalam penulisan yang bersifat empiris ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan secara bersama yaitu dengan melakukan wawancara, pengamatan langsung dilapangan (observasi).¹⁷ Data kepustakaan yang telah terkumpul dari berbagai macam literatur seperti undang-undang, dokumen resmi, buku serta publikasi maupun hasil penulisan orang lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Wawancara

Pelaksanaan dari metode empiris berupa wawancara dilakukan melalui sebuah proses untuk berkomunikasi yang dilaksanakan dengan adanya dua pihak yang mana terdiri dari pihak yang mengajukan pertanyaan yaitu pewawancara dan ada pihak yang menjawab pertanyaan tersebut yaitu terwawancara.¹⁸ Data lapangan (primer) diambil dari adanya suatu proses wawancara yang tidak tersistematis (*non-directive interview*) atau tidak memiliki patokan yang jelas (*free flowing interview*) yaitu dengan menggunakan suatu pedoman untuk tetap berada dalam topik kajian yang dibahas

¹⁶ Amirudin, *Op.cit*, hlm. 68.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

¹⁸ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penulisan Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 186.

(*interview guide*) agar memberikan suatu informasi yang didapat secara akurat yang digali dari narasumber yang memiliki hubungan linear dengan substansi pembahasan karya tulis ini, dengan memperhatikan wawancara sebagai metode penting dalam penulisan ini.

3. Observasi atau Survei Lapangan

Penggunaan metode observasi merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara mendalam serta melakukan pencatatan tersistematik terdapat adanya suatu peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup objek penulisan ini.¹⁹ Penerapan car ini dapat memungkinkan penulis untuk melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek yang ditemukan sepanjang pelaksanaan observasi secara mendalam. Serta tujuan utama yang ingin dicapai adalah mendapat informasi secara detail terkait sebagian orang dan kasus yang berhubungan dengan pengampuan ysng disebabkan oleh gangguan jiwa. Observasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data secara rinci dan mendetail mengenai perlindungan hukum bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

1.6.5 Analisis Data Hukum

Metode analisis data adalah suatu proses dalam penulisan yang digunakan, sebab dalam analisis data ini akan dilakukan pengolahan data

¹⁹ Tika dan Moh. Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, 2006, hlm. 58.

yang diambil lapangan untuk menjawab hal-hal yang dijabarkan dalam penulisan ini. Didasarkan pada sifat dari penulisan ini maka sifat penulisan ini menggunakan penulisan yang memiliki sifat deskriptif analitis metode analisis data secara kualitatif dengan demikian analisis data yang diterapkan dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan terhadap data primer serta data sekunder. Adapun penjelasan yang bersifat deskriptif guna menjelaskan terkait adanya substansi serta struktur dari pada hukum positif, yang mana hal tersebut berhubungan dengan penentuan isi maupun makna dalam aturan hukum terkait yang menjadi rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan pemecahan masalah hukum yang menjadi bahan pengkajian dalam penulisan ini.²⁰

1.6.6 Lokasi Penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini, penulis melakukan dan menghimpun data - data penulisan di Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan alasan Balai Harta Peninggalan Surabaya merupakan salah satu instansi yang telah menetapkan serta melaksanakan penyempahan atas pengampuan setiap tahunnya serta Lembaga yang telah lama diberikan wewenang untuk melayani masyarakat untuk kepentingan hukum ranah pengampuan maupun perwalian. Balai Harta Peninggalan Surabaya beralamat di Jl. Jenderal S. Parman No.58, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256.

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 107.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Upaya yang digunakan dalam memudahkan untuk memahami secara mendalam terhadap proposal skripsi ini secara garis besar oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab. Penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEBENDAAN BAGI ORANG PENGIDAP GANGGUAN JIWA DIBAWAH PENGAMPUAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA”** yang dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan dengan lebih rinci terkait dengan pokok-pokok bahasan yang ada dalam penulisan penulisan skripsi ini.

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penulisan dan manfaat penulisan ini. Bab ini terdiri atas enam sub bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan secara teoritis dan praktis, tinjauan pustaka serta metode penulisan. Pendahuluan ini ditulis sebagai pengantar pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis serta kajian pustaka yang merupakan suatu pondasi dalam penulisan serta metode yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Pada bab ini terbagi kedalam dua sub bab yang terdiri dari sub bab pertama yang mengkaji terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum atas kebendaan bagi orang

pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan dan kemudian pada bagian sub bab yang kedua membahas terkait bagaimana implementasi dari sebuah perlindungan hukum atas kebendaan yang ditunjukkan terhadap orang yang mengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan.

Bab ketiga, membahas tentang hambatan dalam implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yang pertama membahas mengenai hambatan implementasi perlindungan atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Sub-bab yang kedua membahas mengenai upaya-upaya untuk menanggulangi adanya hambatan implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Bab keempat, adalah bab terakhir sebagai penutup yang berisikan suatu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta adanya saran terkait dengan penulisan skripsi ini. Bab terakhir penulisan ini akan dijelaskan secara terperinci dengan uraian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dijelaskan sebelumnya, serta diberikan suatu saran terkait dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, agar memberikan suatu kemanfaatan terhadap penulisan yang telah disusun tersebut.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024
1.	Pengajuan judul								
2.	ACC judul								
3.	Pencarian data								
4.	Penyusunan Proposal Bab I, II, dan III								
5.	Bimbingan proposal								
6.	Pendaftaran seminar proposal								
7.	Seminar proposal								
8.	Revisi proposal								
9.	Pengumpulan laporan proposal								
10.	Pengolahan data								
11.	Penyusunan skripsi Bab I, II, III								

Table 2 Jadwal Penelitian

1.6.9 Rincian Biaya

Penulisan dibiayai secara pribadi oleh penulis dan orang tua penulis.

Rincian dananya sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Biaya
1.	Mengerjakan Proposal Skripsi	Rp. 250.000
2.	Pembelian Buku Refrensi	Rp. 350.000
3.	Print Revisi Skripsi	Rp. 200.000
4.	Softcover Proposal Skripsi	Rp. 45.000
5.	Hard Cover Skripsi	Rp. 80.000
6.	Mengerjakan Skripsi	Rp. 900.000
Total Biaya		Rp. 1.825.000,00

Table 3 Rincian Biaya

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Implementasi Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Definisi Implementasi

Suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya sebuah rencana yang dilakukan dengan mendetail yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dapat disebut dengan implementasi. Implementasi mengacu dalam penerapan suatu proses atau rencana dalam kenyataan. Implementasi yang menjadi acuan dalam proses suatu kenyataan bukan hanya suatu tindakan tanpa adanya kesungguhan tanpa terencana. Menurut Charles O. Jones²¹:

“Those activities directed toward putting a program into

²¹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 45.

effect, kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan suatu program.” Implementasi merupakan sebuah tindakan pelaksanaan setelah adanya aturan yang disepakati dan ditetapkan. Implementasi menjadi sebuah jalan dalam tercapainya sebuah tujuan dalam suatu aturan. Implementasi menurut Charles O. Jones memiliki tiga unsur yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Organisasi yang dimaksud yakni sebuah upaya dalam melaksanakan penetapan serta penataan sumber daya, metode, yang diharapkan dalam perwujudan suatu kebijakan atau peraturan yang disesuaikan dengan apa yang telah menjadi tujuan. Interpretasi sendiri memiliki pengertian penjelasan substansi dari sebuah kebijakan atau peraturan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan oleh sasaran kebijakan atau peraturan. Aplikasi merupakan penyediaan pelayanan baik berupa barang maupun jasa yang dilaksanakan secara rutin baik dalam hal pembayaran ataupun lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran kebijakan atau pengaturan yang ada.

Apabila menilik dalam konteks hukum, implementasi seringkali melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan atau menerapkan aturan yang telah direncanakan dan telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dapat mencakup tindakan yang diperlukan agar suatu konsep atau rencana dapat berfungsi secara efektif dalam praktiknya. Implementasi perlindungan

hukum melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang agar setiap individu yang masih dibawah pengampuan dapat memiliki ruang yang sama dimata keadilan dan memiliki ruang untuk menggapai hak asasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu bentuk perlindungan hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak berada pada ruang lingkup perlindungan terhadap criminal saja, namun mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan ancaman terhadap hak-hak fundamental.

Merancang dan mengesahkan peraturan atau undang-undang yang jelas dan tegas adalah upaya awal dalam implementasi perlindungan hukum.²² Hal tersebut dilaksanakan agar memberikan kepastian terhadap hak-hak individu dapat diterapkan secara adil dan konsisten, undang-undang harus mencakup elemen penting yang berkaitan dengan hak-hak dasar individu, serta memberikan landasan hukum untuk pengaturan dan penegakan. Pemerintah atau lembaga lain yang berkaitan juga melakukan pengembangan pelaksanaan serta pengawasan untuk kemudian memastikan penerapan undang-undang telah dilaksanakan secara konsisten dan merata pada lapisan masyarakat.²³

²² Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 35.

²³ *Ibid.*, hlm. 36.

1.7.1.2 Definisi Perlindungan Hukum

Negara yang menganut supremasi hukum mempunyai konsekuensi setiap manusia atau warga negaranya berhak atas perlindungan hukum yang telah melekat didalam diri masing-masing sejak dilahirkan sebab bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah ataupun kuasa negara dalam melindungi subjek hukum yang bertempat tinggal di negara yang dikuasainya, serta menerapkan perlindungan sebagaimana aturan yang telah ada. Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan terkait setiap orang memiliki hak yang berhubungan dengan pengakuan, hak terkait jaminan, hak terkait perlindungan serta adanya hak terkait dengan kepastian hukum yang adil dan adanya bentuk perlakuan yang sama dimata hukum, serta dalam ranah perdata eksistensi manusia telah dilindungi lewat Pasal 2 KUHPerdara sehingga selama manusia tersebut hidup bagaimanapun kondisinya maka melekat pula pada dirinya hak – hak keperdataan sepanjang usia manusia tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pelayanan yang ditunjukan pada hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat orang lain serta adanya bentuk perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat agar tetap

menikmati adanya hak yang diatur dan diberikan oleh hukum.²⁴ Menurut Philipus M. Hadjon yang dikatakan dengan adanya suatu perlindungan hukum terkait dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta adanya pertolongan yang ditunjukkan pada subjek hukum, dengan melibatkan perangkat hukum untuk menjalankan fungsi tersebut.²⁵

Perlindungan hukum terdapat dalam semua negara hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasanya terdapat perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif, yang merupakan dua jenis perlindungan hukum.²⁶ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memiliki artian sebagai suatu pencegahan. Perlindungan hukum secara preventif memiliki artian bahwasannya langkah ini merupakan upaya oleh pemerintah dalam pelaksanaan tindakan maupun pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hukum dengan hati-hati.²⁷ Perlindungan hukum secara preventif membantu dalam pembatasan pelaksanaan kewajiban, yakni mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilaksanakan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁷ *Ibid.*,

setelah terjadi sebuah tindakan pelanggaran hukum, dimana hal tersebut dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum menjadi upaya terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran atau penyelesaian suatu masalah yang telah diperbuat.

1.7.1.3 Tujuan dan Manfaat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang telah terjamin oleh pemerintah dalam pelaksanaan fungsi hukum serta memberikan perlindungan. Tujuan pelaksanaan perlindungan hukum bagi subjek hukum adalah untuk memastikan hak subjek hukum telah dipenuhi dan terwujudnya keadilan yang seharusnya diterima oleh setiap subjek hukum yang berada pada kekuasaan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan rasa keadilan dapat berfungsi sebagaimana semestinya.²⁸ Perlindungan hukum selain menjamin keadilan serta melindungi hak asasi manusia, juga menjadi pencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah maupun individu. Perlindungan hukum bertujuan untuk membangun ketertiban sosial serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya hak asasinya, baik secara individu, kelompok, perempuan, anak-anak, maupun kaum

²⁸ Maksum Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh", <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada 13 Desember 2023.

minoritas.

Perlindungan hukum memiliki manfaat bagi subjek hukum, yakni memberikan rasa aman serta memenuhi hak asasi manusia sehingga tercipta keamanan hukum bagi subjek hukum baik secara individu maupun kelompok, serta dapat melaksanakan kegiatan bermasyarakat dengan rasa aman dan tenang. Manfaat yang berikutnya yakni keberadaan perlindungan hukum akan menciptakan adanya kesadaran dalam setiap diri subjek hukum untuk mematuhi hukum, baik dalam bentuk aturan maupun norma hukum. Perlindungan hukum juga memberikan manfaat yakni menimbulkan keadilan dan ketertiban yang terjaga dalam negara, agar terbentuk serta tercipta kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat.²⁹ Terwujud serta terlaksananya perlindungan hukum menjadi hak dan kewajiban bagi pemerintah dan lapisan masyarakat. Perlindungan hukum menjadi sebuah komponen penting yang harus dilaksanakan pada sebuah negara, serta dapat menjadi fasilitas pada saat penyelesaian sengketa, agar sengketa terselesaikan dengan adil serta efisien, baik melalui jalur peradilan ataupun alternatif penyelesaian sengketa.

1.7.1.4 Prinsip Perlindungan Hukum

Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa prinsip yang perlu diketahui seputar perlindungan hukum. Perlindungan hukum

²⁹ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm 40.

mengacu pada prinsip negara hukum, yang mengkaitkan antara hak asasi manusia dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari negara hukum. Philipus M. Hadjon memberikan suatu pandangan terkait perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia dengan melakukan penggabungan ideologi.³⁰ Pancasila dengan adanya suatu konsep dari bentuk perlindungan hukum yang yang dianut oleh rakyat barat, *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Pancasila berperan sebagai ideologi serta sebagai dasar falsafah di Indonesia. Maka dari itu penerapan suatu prinsip dari bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia sendiri berbentuk prinsip pengakuan serta perlindungan yang ditunjukkan terhadap harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada Pancasila dan juga berpegang pada prinsip Negara hukum yang ber sumber dari pada Pancasila.³¹

Maka dari itu perlindungan hukum yang didasarkan pada Pancasila memiliki arti berupa pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang mengacu nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut menghasilkan pengakuan serta perlindungan akan hak asasi manusia yang berhubungan dengan memberikan wadah.

Pancasila yang berlaku sebagai ideologi serta falsafah

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 30.

³¹ *Ibid.*, hlm. 31.

negara merupakan dasar bagi prinsip perlindungan hukum masyarakat Indonesia.³² Prinsip negara hukum yakni Pancasila sebagai prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan pemerintah. Pancasila yang menjadi suatu dasar dari Indonesia serta memberikan suatu bentuk hubungan yang serasi antara rakyat dengan bentuk pemerintahan yang diterapkan yang didasarkan dari adanya asas kerukunan yang menjadi suatu dasar serta hal penting yang terkandung dalam tubuh Pancasila guna mencapai keseimbangan serta keserasian dalam kehidupan manusia.

1.7.2 Tinjauan Umum Hak Kebendaan

1.7.2.1 Definisi Hak Kebendaan

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hak merupakan suatu bentuk kepentingan yang mana hukum memberikan perlindungan terhadap hal tersebut, kepentingan tersebut menjadi sebuah tuntutan bagi perorangan ataupun kelompok yang dapat dipenuhi nantinya.³³ Hak sendiri merupakan suatu bentuk adanya hubungan yang dimiliki oleh subjek hukum yang berkaitan dengan objek hukum maupun sebaliknya yang dilindungi oleh suatu hukum yang mengatur dan pada akhirnya akan menimbulkan kewajiban. Hak tersebut merupakan sesuatu yang sah sebab telah dilindungi oleh sistem hukum.

³² Ani Ismayawati, "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 55.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 161.

Benda (*zaak*) merupakan sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang. Pasal 499 KUH Perdata terdapat pengertian kebendaan yakni, setiap barang dan juga setiap hak dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam KUH Perdata bukan hanya benda yang berwujud (*goed*) akan tetapi juga benda yang tidak berwujud yang merupakan hak-hak tertentu dari seseorang.³⁴ Benda terbagi atas beberapa jenis menurut KUH Perdata yakni:

- a. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503)
- b. Benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 509) dan benda bergerak menurut ketentuan dalam Undang-Undang (Pasal 511) serta benda tidak bergerak baik menurut sifat maupun menurut tujuannya dan tidak bergerak sebab demikian (Pasal 507) serta tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang
- c. Benda habis dan benda tidak habis pakai (Pasal 505)

Hak dibedakan menjadi 2 yakni hak mutlak (absolut) serta hak nisbi (*relative*).³⁵ Hak mutlak memiliki pengertian yakni hak seseorang yang berwenang atas seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Adapun hak nisbi atau hak *relative* merupakan hak yang diberikan pada seseorang dalam bentuk individu maupun kelompok yang menuntut agar seseorang atau sekelompok orang

³⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Perspektif*, Vol. XVII, No.1, 2012, hlm. 45.

³⁵ CST Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 104.

melakukan pemberian atas sesuatu ataupun tidak.

Hak kebendaan *zakelijk recht* merupakan hak yang secara absolut merupakan hak suatu benda, yang mana pemberian suatu kekuasaan yang diberikan secara langsung atas suatu benda yang pada dasarnya dapat dipertahankan oleh siapapun oleh pihak yang bersangkutan yang bersangkutan.³⁶ Hak kebendaan dalam hukum perdata merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara individu dengan benda atau harta. Hal ini mencakup berbagai hak yang diberikan kepada seseorang terhadap suatu benda yang dapat dimiliki.

Hak kebendaan dalam hukum perdata juga melibatkan prinsip kecukupan dan kepastian hukum. Prinsip kecukupan mengacu pada suatu kepastian bahwa hak kebendaan tersebut dapat diukur dan dibatasi dengan jelas. Prinsip kepastian hukum mengharuskan terlaksananya ketertiban dan kejelasan dalam peraturan hukum yang mengatur hak kebendaan, sehingga setiap individu dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan hak-haknya.

1.7.2.2 Jenis Hak Kebendaan

Hak kebendaan dalam KUH Perdata dapat dibedakan menjadi 2, yakni hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan atau *zakelijk zekeneidsrecht* sebagai contoh: gadai (*Pand*),

³⁶ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 41.

hipotek (*Hypotheek*), hak tanggungan, fidusia, dan hak jaminan atas resi gudang, serta hak kebendaan sendiri memberikan suatu kenikmatan atau *zakelijk genotrecht*, sebagai contoh: hak milik, hak untuk memungut hasil (*Vruchtgebruik*), hak pakai serta terdapat hak mendiami, dan kedudukan berkuasa (*bezit*).³⁷

Hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan yakni hak pemberian jaminan yang dapat menimbulkan rasa aman ataupun terjamin atas obyek yang dijamin. Adapun hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan yakni gadai. Pasal 1150 KUH Perdata menyebutkan pengertian gadai yakni, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang melakukan piutang terhadap orang lain atas suatu benda bergerak, kemudian diserahkan pada seseorang yang berhutang atau pada orang lain atas namanya, serta memberi kekuasaan pada orang lain atas namanya untuk melakukan pelunasan terhadap barang yang diberikan kemudahan dengan didahulukan dari pada orang lain, kecuali harus mendahulukan biaya yang mana telah dikeluarkan guna memberikan keselamatan terhadap barang yang digadaikan.³⁸

Hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan yang berikutnya yakni hipotek, hipotek memiliki pengertian yang telah tercantum dalam Buku II KUH Perdata, yang mana pengertian

³⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

gadai dan hipotek memiliki persamaan akan tetapi yang membedakan terdapat dalam objeknya yakni obyek pada hipotek merupakan benda tidak bergerak.³⁹ Hipotek telah diatur dalam pasal 1162-1232 KUH Perdata, serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mana isi yang berkaitan dengan Buku II KUH Perdata yang membahas mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak kebendaan yang berhubungan dengan adanya jaminan adalah Fidusia. Fidusia memiliki pengertian pengalihan berupa bentuk hak atas kepemilikan suatu benda yang teregistrasi hak kepemilikannya namun masih dalam kekuasaan dari pihak yang memiliki benda tersebut, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan. Jaminan fidusia sendiri adalah jaminan yang berhubungan dengan jaminan dari benda bergerak yang memiliki wujud maupun benda yang tidak memiliki wujud serta benda tidak bergerak.

Hak yang berikutnya yakni hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan suatu bentuk jaminan yang berkaitan dengan tanah dengan fungsi agar dapat melakukan pelunasan terhadap suatu hutang, serta dapat memberikan suatu kedudukan yang dapat diutamakan oleh masyarakat umum dan hajat hidup

³⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

orang banyak.⁴⁰ Hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hak jaminan atas resi Gudang adalah suatu jaminan yang pada praktiknya dibebankan kepada resi Gudang yang berfungsi sebagai pelunasan hutang, yang mana hal tersebut memberikan suatu kedudukan bagi penerima jaminan terhadap kreditor yang lain. Hak jaminan atas resi gudang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Hak kebendaan yang memberikan suatu nikmat kepada penerimanya atau *zakelijk genostretch*, merupakan hak yang memberikan kenikmatan baik atas benda itu sendiri maupun atas benda milik orang lain.⁴¹ Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yakni hak milik. Hak milik merupakan suatu hak kebendaan yang dimiliki seseorang untuk memiliki suatu hal secara utuh, dan hak milik merupakan suatu bentuk hak yang dapat dikatakan sempurna. Sebab hak miliki merupakan hak yang dapat digunakan oleh pemiliknya dengan sebebaskan-bebasnya. Hak milik telah diatur dalam Pasal 570 KUH PERDATA.⁴² Hak kebendaan

⁴⁰ Tami Rusli, "Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Terhadap Hak Milik atas Tanah", *Pranata Hukum*, Vol.3, No. 2, 2008, hlm. 78.

⁴¹ Andhika Mopen, "Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 10, 2017, hlm. 170.

⁴² Djoni Sumardi G. dan Noor Hafidah, *Op.cit.*, hlm. 55.

yang memberikan kenikmatan yakni hak untuk melakukan pemungutan hasil (*Vruchtgebruik*), adanya hak untuk melakukan penarikan (memungut) suatu penghasilan yang mana dilakukan pada sebuah benda milik orang lain yang dianggap miliknya sendiri, yang mana kemudian timbul kewajiban terhadap orang yang memungut tersebut agar menjaga keadaan dari barang tersebut seperti keadaan barang tersebut saat dipungut. Hak kebendaan untuk memungut hasil telah dijelaskan pada Pasal 756 KUH Perdata, akan tetapi dianggap kurang lengkap sebab hak memungut hasil (*Vruchtgebruik*), bukan hanya untuk memberikan hak dalam menarik hasil akan tetapi untuk menggunakan benda tersebut.⁴³

Hak berikutnya yakni hak pakai dan hak mendiami adalah suatu bentuk dari hak kebendaan yang digunakan atau dipakai oleh diri si pemakai serta anggota keluarganya. Adapun hak mendiami yakni hak yang sama dengan hak pakai yang bersangkutan dengan rumah kediaman.⁴⁴ Hak kebendaan yang berupa pemberian kenikmatan yakni hak kedudukan berkuasa (*bezit*). Pengertian dari hak kedudukan berkuasa (*bezit*) pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yakni berupa suatu keadaan yang membuat seseorang menguasai secara individu maupun menguasai melalui adanya perantara orang lain seperti berada pada

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta, 2017, hlm. 77.

⁴⁴ Djoni Sumardi G.dan Noor Hafidah, *Op.cit.*, hlm. 97.

kepemilikannya sendiri.⁴⁵ Pengertian mengenai hak kedudukan berkuasa (*bezit*) terdapat pada Buku II KUH Perdata (KUH Perdata) Pasal 529 hingga Pasal 569. Hak kedudukan berkuasa harus memenuhi dua unsur yakni adanya *corpus*, dan adanya *animus*.⁴⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Pengampuan

1.7.3.1 Definisi Pengampuan

Pengampuan diambil dari kata ‘ampu’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki makna menahan dibawah, menyokong dari bawah. Pengampuan (*curatele*) memiliki pengertian melakukan perwakilan terhadap subjek hukum yang telah dewasa akan tetapi dikatakan tidak cakap hukum menurut undang-undang.⁴⁷ Ketidakmampuan subjek hukum dalam melaksanakan kewenangan hukum dapat melakukan perbuatan hukum secara sempurna apabila diwakilkan oleh subjek hukum lainnya yang cakap secara hukum, yang mana akan bertindak sebagai wakil orang yang tidak cakap hukum menurut undang-undang. Pengampuan (*curatele*) dapat dilakukan oleh keluarga sedarah yang dapat berperan sebagai ahli waris dari *kurandus*, sebab hukum yang mana dapat memperoleh sebuah hak milik dari seluruh barang, dan dapat memperoleh adanya hak serta

⁴⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1975, hlm. 38.

⁴⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind.Hill Co, Jakarta, 2009, hlm. 67.

⁴⁷ Yulia, *Hukum Perdata*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm 53.

memperoleh seluruh piutang dari seseorang yang telah meninggal dunia yang mana tercantum dalam Pasal 833 KUHPerdara. Seseorang dapat dikatakan cakap hukum atau disebut *rechtsbekwaamheid* apabila tidak bertentangan dengan Pasal 330 KUHPerdara yang disebutkan bahwasannya seseorang dianggap cakap hukum apabila telah menginjak usia 21 tahun atau telah melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mana terdapat keadaan dimana anggapan terhadap seorang individu yang masuk dalam kategori anak adalah orang yang usianya belum menginjak 18 tahun, dan termasuk juga pada anak yang masih berada pada kandungan ibunya.

Subjek hukum yang telah dewasa kemudian tidak cakap hukum dapat disebut dengan *kurandus*, sedangkan orang yang bertindak mewakili atas orang dewasa yang tidak cakap hukum disebut dengan pengampu atau kurator. Seseorang yang dikatakan tidak cakap hukum dan telah dewasa akibat suatu hal tertentu maka diperlukan ampunan dari orang yang cakap hukum.⁴⁸ Hal tersebut telah diatur dalam Bab XVII Pasal 433-462 Buku I KUHPerdara yakni menyebutkan mengenai hal-hal yang menjadi sebuah peristiwa hukum yang kemudian disebut dengan pengampunan.

⁴⁸ Erksam Maskuri, "Hak Waris bagi Ahli Waris di Bawah Pengampunan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 33.

Pengampuan adalah keadaan dimana subjek hukum disebut *kurandus* sebab terdapat sifat dalam diri subjek hukum tersebut yang tidak dapat dipenuhi serta tidak cakap atas dirinya sendiri dalam perbuatan hukum, maka subjek hukum tersebut telah dikelompokkan dalam kelompok orang yang tidak cakap hukum, serta menurut undang-undang dapat diwakilkan oleh seorang pengampu atau kurator.⁴⁹ Pengelompokan *kurandus* atau orang dewasa yang berada dibawah pengampuan, dikelompokkan menjadi 3, yakni:

1. Orang dungu;
2. Orang sakit ingatan;
3. Orang boros.

Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud pengampuan atau *curatele* yakni orang yang telah dewasa akan tetapi mengalami sakit ingatan yang menurut undang-undang harus berada dibawah pengampuan.⁵⁰ Seseorang diampukan sebab seseorang dikatakan tidak dewasa dikarenakan keadaan mental serta fisik yang kurang sempurna sehingga dapat dikatakan bahwasannya kedudukan orang tersebut disamakan dengan anak yang belum dewasa atau belum cakap hukum. Seseorang yang dianggap oleh hukum berada dalam sebuah pengampuan maka tidak dapat berbuat dengan semauanya dan sebebarnya dalam menggunakan harta

⁴⁹ Niken Retfi Yunanda. *Op.cit.* hlm. 3.

⁵⁰ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 38.

kekayaannya.⁵¹ Hubungan hukum yang telah diatur dalam KUHPerdato yang menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata merupakan pengampunan.⁵²

1.7.3.2 Instrumen Hukum Pengampunan

Dasar hukum mengenai pengampunan dan orang-orang yang gangguan jiwa serta penanganannya. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengandung suatu konsistensi internal yang mengatur mengenai hukum pengampunan, Pasal tersebut menguraikan bahwa orang yang dapat menjadi objek yang dimaksud pada konteks pengampunan yaitu "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap." Pada tahap ini, tampaknya persyaratan utama adalah adanya keadaan ketidakcakapan pikiran yang konsisten.

Pasal 433 KUH Perdata menetapkan bahwa individu yang dianggap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak tergolong kedalam orang yang memiliki kapasitas hukum serta, sebagai konsekuensinya, harus ditaruh di bawah pengampunan. Konsep ini diperkuat oleh ketentuan dalam peraturan-peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal ini mengamanatkan pemeriksaan psikiater sebagai prasyarat agar dapat digolongkan sebagai orang yang tidak cakap secara hukum

⁵¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 88.

⁵² Miftahul Khaera, "Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bone, Bone, 2020, hlm. 52.

kepada orang yang memiliki permasalahan dalam kejiwaannya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berisi ragam penyandang disabilitas yang pada huruf (c) disebutkan penyandang disabilitas mental. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan kontribusi dalam konteks ini. Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut memberikan penetapan terhadap orang yang masuk dalam kategori disabilitas dapat digolongkan sebagai orang dengan kriteria orang tidak cakap hukum yang didasarkan pada penetapan pengadilan. Hal ini mencerminkan respons hukum terhadap kondisi penyandang disabilitas yang mungkin memerlukan perlindungan khusus atau pengampunan untuk melindungi kepentingan mereka.

Ketiga instrumen hukum tersebut, yaitu Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 77 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara bersama-sama menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus ketidakcakapan pikiran. Keseluruhan kerangka hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin tidak mampu secara mental atau memiliki disabilitas, dengan memastikan bahwa keputusan hukum yang diterapkan atas mereka.

Pasal 433 KUH Perdata, dengan mengategorikan orang

yang dianggap "sakit otak atau dungu" sebagai tidak memiliki kapasitas hukum, memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan individu tersebut. Namun, kritik terhadap ketentuan ini muncul karena kebijakan ini tampak tidak melihat secara lebih jauh terkait dengan seorang yang masuk kedalam disabilitas psikososial maupun intelektual yang masih mampu untuk memilih sebuah pilihan dengan cara yang rasional jika mereka memiliki suatu bantuan yang dapat membantu mereka secara baik. Penting untuk diakui bahwa disabilitas psikososial atau intelektual tidak selalu berkorelasi langsung dengan ketidakmampuan membuat keputusan yang rasional.

1.7.4 Tinjauan Umum Orang Pengidap Gangguan Jiwa

1.7.4.1 Definisi Orang Pengidap Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang mana setiap diri yang mengidap akan merasakan serta mengalami beberapa perubahan maupun terjadi perubahan secara keseluruhan, baik dalam cara berpikir, kestabilan emosi, maupun perilaku dari subjek hukum tersebut.⁵³ Orang pengidap gangguan jiwa atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan (ODGJ), dapat diartikan sebagai subjek hukum yang mengalami gangguan mental atau gangguan psikologis, atau dapat dikatakan sebuah keadaan dimana kesehatan mental subjek hukum yang terganggu.

⁵³American Psychiatric Association, "What is mental illness", <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>, diakses pada 28 November 2023.

Orang dengan gangguan jiwa mengalami gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan, serta perilaku seseorang sehingga terjadi keadaan disfungsi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mempengaruhi yang dimaksudkan yakni terganggunya pola pikir, suasana hati, sifat, perilaku, serta kestabilan fungsi antara pikiran serta perilaku subjek hukum tersebut. Terpengaruhinya pikiran, perasaan, serta perilaku subjek hukum dapat menimbulkan kesusahan serta hambatan bagi subjek hukum tersebut, sehingga tidak dapat menjalankan suatu kegiatan dengan stabil dan produktif baik didalam mencari nafkah maupun dalam bermasyarakat.

Orang dengan gangguan jiwa dapat dikatakan dengan seseorang yang mengalami cacat secara mental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan dengan “cacat” yakni adanya kekurangan dalam diri seseorang yang mana kekurangan dalam diri ini menyebabkan penurunan nilai atau mutu diri, yang mana dapat dilihat secara lahiriah maupun batiniah, baik terdapat dalam badan, benda, batin maupun akhlak, sedangkan mental berkaitan dengan batin ataupun sifat serta watak seseorang.⁵⁴ Gila merupakan kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan dalam mengingat sesuatu atau dapat dikatan sebagai sakit ingatan. Gila juga dapat dikatakan sebagai cacat mental sebab adanya

⁵⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 626.

kekurangan pada batin dan jiwanya yang juga memiliki kaitan dengan pikiran.⁵⁵

Kesehatan jiwa merupakan suatu keadaan suatu individu dapat yang memiliki perkembangan mental, spiritual, fisik, dan sosial secara baik sehingga dapat memberikan kesadaran dalam diri untuk mengatasi permasalahan hidup serta bekerja dengan produktif serta dapat melakukan sebuah kontribusi yang baik dimasyarakat. Kesehatan jiwa terlebih orang yang mengalami gangguan jiwa sendiri merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah.

Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwasannya Kesehatan Jiwa masyarakat baik dari menciptakan kondisi kesehatan jiwa, hingga penyediaan fasilitas kesehatan pekayanan kesehatan adalah suatu tanggung jawab dari pada pemerintah pusat serta tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwasannya seseorang yang tidak cakap dalam membuat keputusan dapat diampukan oleh kurandus yang dapat berasal dari keluarga sedarah ataupun wali atau seorang pejabat yang memang memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 318.

mengatakan bahwasannya seseorang yang telah dewasa serta tidak cakap dalam hal keperdataan dapat diampukan dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi sebuah dasar diadakannya pengajuan permohonan pengampuan bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa.

Pasal 433 KUH Perdata, menjelaskan bahwasannya seseorang dengan ketidakcakupannya dalam melaksanakan tindakan hukum, harus diampukan oleh individu lain yang mana masih terdapat hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan untuk kemudian dapat melaksanakan tindakan hukumnya. Seseorang dikatakan tidak cakap hukum dalam Pasal 433 KUH Perdata yakni apabila orang yang telah dewasa dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Hal tersebut juga menjadi sebuah dasar diadakannya pengampuan bagi seseorang yang telah dewasa dengan keadaan yang mengharuskan seseorang diampukan oleh seseorang yang dapat melakukan pengampuan.

1.7.4.2 Klasifikasi Orang Pengidap Gangguan Jiwa

Klasifikasi atas orang pengidap gangguan jiwa terdiri atas beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini menjadi sebuah pembeda dalam pengelompokan gangguan jiwa bagi orang yang mengidapnya. Gangguan jiwa dapat memiliki 2 macam yakni gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat menurut Widianti merupakan gangguan mental yang mana

individu tersebut kehilangan kemampuan untuk mengenali realitas, hubungan dengan individu lain, serta berperilaku tidak lazim.⁵⁶ Menurut *World Health Organization* gangguan jiwa diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis, yakni depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, demensia, dan gangguan tumbuh kembang.

Depresi merupakan salah satu klasifikasi dari gangguan jiwa. Depresi merupakan sebuah kondisi kesehatan mental yang dapat dialami oleh manusia tanpa memandang usia, yang disertai dengan munculnya kecemasan berlebihan dalam diri.⁵⁷ Depresi terdapat berbagai tingkatan mulai ringan hingga berat dan atau berlangsung sementara maupun berkepanjangan. Timbulnya pikiran, tindakan, serta perasaan dan kesehatan mental seseorang yang berbentuk negatif menjadi sebuah dampak yang terjadi akibat adanya depresi.

Pengklasifikasian gangguan jiwa yang berikutnya, yakni gangguan bipolar. Gangguan bipolar atau biasa disebut dengan manik depresif, merupakan gangguan mental yang mengganggu kondisi psikis suatu individu yang dapat ditilik melalui adanya perubahan suasana hati individu tersebut dengan sangat cepat atau ekstrem serta terjadi berulang dan berlangsung seumur hidup.⁵⁸

⁵⁶ Hidayati, dkk., “Pelatihan Perencanaan Diri Terhadap Orientasi Masa Depan Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *Media Karya Kesehatan*, Vol.1, No. 2, 2018, hlm. 155.

⁵⁷UNICEF, “Apa Itu Depresi?”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/kesehatan-mental/artikel/depresi>, diakses pada 15 Desember 2023.

⁵⁸ Bunga Permata Wenny, *Gangguan Bipolar*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, hlm. 2.

Peningkatan suasana hati secara klinis biasa disebut dengan mania, serta pada saat ringan disebut dengan hipomania. Individu yang mengalami bipolar mengalami episode mania, episode depresi, ataupun episode campuran. Episode tersebut dapat ditengahi dengan adanya kondisi hati individu yang normal, episode antara normal dan episode mania atau episode depresi yang terjadi sangat cepat biasa disebut dengan *rapid-cycle*. Faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan bipolar yakni adanya faktor biologi, faktor psikologis, serta faktor sosial.

Skizofrenia merupakan salah satu pengklasifikasian gangguan jiwa, yang mana skizofrenia merupakan penyakit otak persisten yang mengganggu kondisi psikis individu dimana terdapat perasaan dalam diri individu.⁵⁹ Perasaan tersebut merupakan perasaan yang dikendalikan oleh kekuatan dari luar diri individu, gangguan persepsi, serta terdapat suatu efek abnormal yang berpadu dengan keadaan secara nyata.⁶⁰ Faktor terjadinya skizofrenia yakni faktor umur, faktor jenis kelamin, serta adanya faktor genetik.

Gangguan kesehatan yang berikutnya yakni demensia atau hilangnya ingatan. Hilangnya ingatan merupakan keadaan dimana

⁵⁹ Cendera Margahayu, "Hubungan antara Pengetahuan Keluarga tentang Skizofrenia dengan Penderita Gangguan Psikitik Fase Awal di Yogyakarta", Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

⁶⁰ Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, "Kajian Epidimiologis Skizofrenia", *Majority*, Vol. 5, No. 5, 2016, hlm. 160.

seseorang tidak lagi dapat mengingat sesuatu dengan baik, baik pada sebagian ingatan ataupun keseluruhan ingatan. Demensia merupakan sebuah sindrom yang membuat turunya fungsi kognitif yang berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir dari seseorang, yang kemudian dapat memberikan efek jangka Panjang terhadap kehidupan individu.⁶¹ Penderita demensia juga tidak dapat lagi memecahkan permasalahan, mengontrol emosi, serta terdapat perubahan dalam kepribadian serta tingkah laku, yakni mudah marah dan sering berhalusinasi. Orang yang mengalami demensia akan kehilangan kemampuan dalam melakukan perawatan diri serta akan bergantung pada orang lain sebab menurunnya Tingkat kemandirian dalam diri.

Gangguan tumbuh kembang merupakan bagian dari klasifikasi gangguan jiwa. Gangguan tumbuh kembang yakni kegagalan untuk tumbuh dan kembang pada seseorang yang kemudian mengalami kegagalan dalam pertumbuhan fisik dengan adanya malnutrisi dan retardasi perkembangan sosial atau motorik. Gangguan tumbuh kembang bukan hanya dialami oleh anak, akan tetapi orang dewasa juga dapat mengalami gangguan tumbuh kembang. Gangguan yang terjadi pada orang dewasa terjadi dalam perkembangannya, dimana gangguan perkembangan yang dialami oleh orang dewasa merupakan gangguan

⁶¹ Natalia Dewi Wardani, dkk., *BPSD (Behavioral & Psychological Symptoms of Dementia) dan Penatalaksanaannya*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hlm. 2.

perkembangan dalam hal kesulitan mengingat, penurunan konsentrasi, serta pengambilan keputusan.

1.7.4.3 Identifikasi Orang Pengidap Gangguan Jiwa

Orang pengidap gangguan jiwa terdapat beberapa faktor penyebabnya maka diperlukan adanya pengidentifikasian bagi orang pengidap gangguan jiwa. Pengidentifikasian bagi orang pengidap gangguan jiwa menjadi suatu langkah awal yang penting dilaksanakan, untuk nantinya dapat memberikan dukungan serta perawatan yang sesuai dengan yang dikeluhkan. Pengidentifikasian orang pengidap gangguan jiwa dilaksanakan dengan melihat atau mencocokkan gejala yang dialami oleh seseorang apakah tergolong dalam gangguan jiwa atukah tidak, serta melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa.⁶²

Gangguan jiwa yang merupakan suatu kondisi terganggunya kesehatan mental pada seseorang, yakni depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, demensia, dan gangguan tumbuh kembang, Gangguan jiwa dapat menjadi sebuah pengaruh yang dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental seseorang. Pengamatan perilaku, penilaian klinis oleh professional kesehatan mental, serta pengamatan gejala potensial merupakan sebuah bagian dari adanya proses pengidentifikasian orang pengidap gangguan jiwa. Identifikasi merupakan hal yang penting dalam

⁶² Sely Karmila dan Jefica PAR., “Metode Certainty DFactor Untuk Identifikasi Gangguan Jiwa Berbasis Mobile”, *Jurnal Informatika & Komputasi*, Vol 16, No. 2, 2022, hlm. 96.

memahami kondisi kesehatan mental seseorang, serta dapat memberikan bantuan secara tepat dan tepat waktu.

Pengidentifikasian orang pengidap gangguan jiwa ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat yakni keluarga, teman, ataupun tim perawatan kesehatan mental. Seseorang yang dapat diidentifikasi secara dini, akan dengan cepat dan tepat pula mendapatkan intervensi yang dibutuhkan, seperti mendapatkan tanggapan baik melalui pengobatan, dukungan emosional, serta melakukan penjadwalan terapi yang berkaitan dengan gangguan jiwa yang dapat disesuaikan dengan identifikasi awal.⁶³ Proses identifikasi pada orang pengidap gangguan jiwa yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang terdekat, dapat menimbulkan rasa peduli seseorang dalam membantu orang lainnya mengenai kesehatan mental, mengurangi stigma, serta mendukung adanya perawatan bagi orang pengidap gangguan jiwa hingga pulih

1.7.5 Tinjauan Teori

Charles O. Jones *“Those activities directed toward putting a program into effect, kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan suatu program.”* Implementasi merupakan sebuah tindakan pelaksanaan setelah adanya aturan yang disepakati dan ditetapkan. Implementasi menjadi sebuah jalan dalam tercapainya sebuah tujuan dalam suatu aturan.

⁶³ Eny Kusdiah Nurlan, “Hubungan Demensia Dengan Tingkat Kemandirian Activity Of Daily Living (ADL) Pada Lansia Di RT.04 RW.11 Jati Bening Pondok Gede Bekasi”, *Jurnal Afiat: Kesehatan dan Anak*, Vol.7, No. 2, 2021, hlm. 90.

Implementasi menurut Charles O. Jones memiliki tiga unsur yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Organisasi yang dimaksud yakni sebuah upaya dalam melaksanakan penetapan serta penataan sumber daya, metode, yang diharapkan dalam perwujudan suatu kebijakan atau peraturan yang disesuaikan dengan apa yang telah menjadi tujuan. Dalam setiap organisasi, memiliki struktur yang jelas dan efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi.⁶⁴ Dengan memiliki struktur organisasi yang baik, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, alat kerja yang memadai, dan perangkat hukum yang jelas, organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Interpretasi sendiri memiliki pengertian penjelasan substansi dari sebuah kebijakan atau peraturan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan oleh sasaran kebijakan atau peraturan. Implementasi kebijakan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi nasional, regional, dan lokal yang relevan dengan bidang kebijakan tersebut. Kepatuhan hukum memastikan bahwa tindakan yang diambil sah dan sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan. Dalam perlindungan hukum, interpretasi yang tepat dan konsisten terhadap undang-undang dan

⁶⁴ Soffanah D.P., Bambang K., dan Supri H., "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Seksual di Kota Surabaya", *PRAJA Obsever: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 259.

regulasi sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang efektif.

Aplikasi merupakan penyediaan pelayanan baik berupa barang maupun jasa yang dilaksanakan secara rutin baik dalam hal pembayaran ataupun lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran kebijakan atau pengaturan yang ada. Aplikasi kebijakan adalah proses penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dan disahkan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan di lapangan.⁶⁵ Hal ini melibatkan tindakan konkret dan prosedur operasional yang diambil oleh pelaksana kebijakan. Dalam konteks perlindungan hukum, ini mencakup tindakan hukum yang diambil oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan pengampunan.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones memiliki relevansi terkait penelitian yang penulis lakukan di mana dalam suatu implementasi dinyatakan berhasil apabila didukung dengan adanya organisasi (sumber daya manusia dan metode), interpretasi atau pemahaman sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan aplikasi atau aktualisasi tindakan implementasi yang dilakukan. Selain itu, teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones ini dapat digunakan dalam mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasi perlindungan hukum atas hak kebendaan pengidap gangguan jiwa yang dilakukan oleh Balai Harta

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 260.

Peninggalan Surabaya dan sebagai barometer pemahaman sumber daya manusia yang ada dalam Balai Harta Peninggalan Surabaya terkait tugas dan kewenangannya, serta sebagai evaluasi terhadap proses implementasi yang telah dilakukan.